



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN, IZIN TRAYEK,
IZIN OPERASI DAN KARTU PENGAWASAN KENDARAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha angkutan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi dan dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan investasi serta Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha angkutan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN, IZIN TRAYEK, IZIN OPERASI DAN KARTU PENGAWASAN KENDARAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
8. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
9. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari tujuan wisata.
10. Angkutan khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taxi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.
11. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan mobil bus umum dan mobil penumpang yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
12. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu desa ke desa lain dengan menggunakan mobil bus umum dan mobil penumpang yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak terjadual.
15. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadual tetap atau tidak terjadual.
16. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang pada trayek tetap dan teratur di wilayah daerah.

17. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang tidak dalam trayek di wilayah daerah.
18. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
19. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP adalah kartu yang harus dimiliki setiap kendaraan angkutan umum yang dioperasikan dalam wilayah daerah.
20. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
21. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang dalam trayek di wilayah daerah.
22. Retribusi Izin Operasi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang tidak dalam trayek di wilayah daerah.
23. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
25. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan Izin Trayek dan Izin Operasi.
27. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN ANGKUTAN
Bagian Pertama
Izin Usaha Angkutan

Pasal 2

Usaha Angkutan dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha/Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. angkutan orang dalam trayek;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. angkutan barang.
- (3) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan.
- (4) Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha.
- (5) Dalam rangka monitoring dan pemantauan atas pemberian izin dilakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun tanpa dipungut bayaran.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur angkutan pedesaan atau kota dalam wilayah daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan.

- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan yang dipergunakan untuk melayani angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilengkapi dengan KP.
- (2) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dan dapat didelegasikan.
- (3) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
- a. Nomor Surat Keputusan;
 - b. Nomor Induk Perusahaan;
 - c. Kode Trayek;
 - d. Jumlah Kendaraan;
 - e. Jumlah Perjalanan;
 - f. Sifat Perjalanan;
 - g. Jenis Pelayanan.
- (2) KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
- a. Nomor Kartu Pengawasan;
 - b. Urutan Trayek;
 - c. Nomor Kendaraan;
 - d. Jam Perjalanan;
 - e. Sifat Pelayanan.

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Trayek oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Perpanjangan KP oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis permohonan Izin Trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
- a. permohonan Izin Trayek baru;
 - b. permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlaku;
 - c. permohonan perubahan izin trayek.
- (2) Permohonan perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam hal :

- a. pembaharuan masa berlaku izin;
 - b. penambahan jumlah kendaraan;
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan dan/atau pengalihan sebagian Izin Trayek;
 - d. penambahan frekwensi/perjalanan;
 - e. perubahan trayek meliputi penerusan trayek, perpendekan trayek dan pengalihan trayek;
 - f. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan nomor kendaraan dan tukar posisi kendaraan.
- (3) Permohonan Izin Trayek kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi rekomendasi dari Kepala SKPD terkait.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memuat tentang :

- a. pendapat tentang diterima atau ditolaknya permohonan yang diajukan;
- b. rencana penunjukan terminal dan pengaturan waktu pemberangkatan dan kedatangan.

Pasal 10

- (1) Persetujuan permohonan Izin Trayek dan/atau KP diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan Izin Trayek dan/atau KP diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Ketiga

Izin Operasi

Pasal 11

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan sewa;
- c. angkutan pariwisata;
- d. angkutan khusus.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan sewa, angkutan taksi, angkutan pariwisata dan angkutan khusus dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan yang dipergunakan untuk melayani angkutan tidak dalam trayek dalam wilayah daerah wajib dilengkapi KP.

- (2) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang menerima pendelegasian.
- (3) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang.

Pasal 14

Permohonan Izin Operasi atau KP diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

Syarat dan bentuk permohonan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi, Pertimbangan Permohonan Izin Trayek dan Izin Operasi, Persyaratan Izin Trayek dan Izin Operasi, Kewajiban Pemegang Izin Trayek dan Izin Operasi, Keputusan Pelaksana Izin Trayek dan Izin Operasi, Daftar Kendaraan Trayek/Operasi, KP Izin Trayek dan Izin Operasi, Laporan kegiatan Angkutan Trayek/Operasi, Permohonan Pengalihan Pemilikan Perusahaan, Peringatan atas Pelanggaran Izin Trayek dan Izin Operasi serta Keputusan Pencabutan dan Pembekuan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi ini adalah Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum yang dipungut sebagai pembayaran atas segala proses diterbitkannya Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum.

Pasal 17

Obyek Retribusi adalah :

- a. Pemberian Izin Usaha Angkutan;
- b. Pemberian Izin Trayek angkutan pedesaan atau kota;
- c. Pemberian Pelayanan Izin Operasi untuk penyediaan Angkutan Pariwisata, Angkutan Sewa, Angkutan Khusus dan Taksi dalam wilayah daerah.
- d. Pemberian Kartu Pengawasan sebagai petikan dari Izin Trayek dan Izin Operasi.

Pasal 18

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan KP.

Pasal 19

Wajib retribusi adalah setiap orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan KP.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan KP digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis izin dan pelayanan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan Izin Usaha Angkutan;
 - b. Pelayanan Izin Trayek;
 - c. Pelayanan Izin Operasi;
 - d. Pelayanan KP.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi, KP, Pelaksanaan pengawasan dan/atau pembangunan transportasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi, biaya administrasi penertiban izin, biaya administrasi penerbitan KP dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada :
 - a. tarif retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi digolongkan pada tarif tetap;
 - b. tarif retribusi KP digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. perusahaan angkutan yang memiliki 1 sampai dengan 10 unit kendaraan dikenakan tarif retribusi Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap penerbitan Izin Trayek;
 - b. perusahaan angkutan yang memiliki 11 (sebelas) unit kendaraan atau lebih dikenakan tarif retribusi Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap penerbitan Izin Trayek;
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Perusahaan Angkutan Taksi dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penerbitan Izin Operasi;
 - b. Perusahaan Angkutan Sewa dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap penerbitan Izin Operasi;
 - c. Perusahaan angkutan pariwisata dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap penerbitan Izin Operasi;
 - d. Perusahaan Angkutan Khusus dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap penertiban Izin Operasi.
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	BESARNYA TARIF
1.	Mobil Penumpang	1 s/d 12 orang	Rp. 110.000,-
2.	Mobil Bus	13 s/d 19 orang	Rp. 125.000,-
		20 s/d 30 orang	Rp. 150.000,-
		31 s/d 40 orang	Rp. 175.000,-
		41 s/d 44 orang	Rp. 200.000,-
		45 ke atas	Rp. 250.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi dipungut di daerah tempat Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan KP diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 25

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha.
- b. Retribusi Izin Trayek dan/atau Izin Operasi berlaku selama 5 (lima) tahun;
- c. Retribusi KP berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan diterima data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang akan dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan wajib dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi, wajib retribusi harus diberikan tanda bukti penerimaan dan/atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 31

- (1) Bendaharawan Khusus Penerima wajib menyetorkan uang hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali ditentukan lain dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Bentuk dan isi SSRD dan bukti penerimaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 33

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atau penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keberatan penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian dan menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui PT. Pos Indonesia terdekat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman melalui PT. Pos Indonesia merupakan bukti bahwa permohonan telah disampaikan dan diterima Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Tagih dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Administrasi pemungutan retribusi Izin Trayek, Izin Operasi dan KP secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Administrasi pengelolaan Izin Trayek, Izin Operasi dan KP secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IIZIN USAHA ANGKUTAN, IZIN TRAYEK,
IZIN OPERASI DAN KARTU PENGAWASAN KENDARAAN UMUM

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang perhubungan khususnya angkutan dalam era Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang adalah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah terhadap usaha angkutan dalam bentuk penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna di dalam penyelenggaraannya serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memungut retribusi dari penyelenggaraan pemberian Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan yang digolongkan sebagai perizinan tertentu dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Maka terhadap penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Kendaraan Umum perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas